





PSAK 73: SEWA

Oleh. Dr. Arie Pratama
Anggota Tim Implementasi SAK
Ikatan Akuntan Indonesia
(TISAK IAI)

Selasa, 30 November 2021







DISCLAIMER

Materi Ini Dipersiapkan Sebagai Bahan Pembahasan Isu Terkait, Dan Tidak Merepresentasikan Posisi TISAK IAI Atas Isu Tersebut. Posisi TISAK IAI Hanya Ditentukan Setelah Melalui Due Process Procedure Dan Proses Pembahasan Sebagaimana Dipersyaratkan Oleh IAI







PERUBAHAN DALAM PSAK 73

Lessee

- Perubahan signifikan pada akuntansi untuk penyewa (lessee)
- Tidak ada lagi pengklasifikasian operating lease dan finance lease
- Seluruh sewa harus dicatat pada laporan posisi keuangan
- Pengecualian yang bersifat option hanya untuk sewa berjangka pendek (kurang 12 bulan) dan bernilai rendah.

Lessor

• Tetap melakukan pengklasifikasian operating lease dan finance lease







RUANG LINGKUP

PENGECUALIAN RUANG LINGKUP PSAK 73 (Paragraf 03)

- a) PSAK 64: Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral;
- b) Sewa aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69: Agrikultur yang dimiliki oleh penyewa (*lessee*);
- c) Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup ISAK 16: *Perjanjian Konsesi Jasa*;
- d) Lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh pesewa (*lessor*) dalam ruang lingkup PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*;
- e) Hak yang dimiliki oleh penyewa (*lessee*) dalam perjanjian lisensi dalam ruang lingkup PSAK 19: *Aset Takberwujud* untuk *item* seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip (karya tulis), hak paten, dan hak cipta.

BERSIFAT OPSIONAL (paragraf 04): Sewa atas aset takberwujud lain (selain daripada (e) di atas) diperkenankan, namun tidak disyaratkan, untuk menerapkan PSAK 73.








PENGECUALIAN RUANG LINGKUP – BERSIFAT OPSIONAL

(Paragraf 05–08 dan PP03–PP08)



Berdasarkan sewa-per-sewa Praktik internasional

Sewa jangka-pendek

≤ 12 bulan dan tidak mengandung opsi beli

Sewa aset bernilai-rendah

Contoh: laptop, HP, furnitur kantor

Aset pendasar tidak memiliki ketergantungan atau interelasi yang tinggi dengan aset lain

≤ \$5,000
Bernilai-rendah ketika
baru, tanpa
memperhatikan
materialitas

Jika menerapkan opsi pengecualian ini, maka sewa diperlakukan serupa dengan Sewa operasi dan menerapkan persyaratan pengungkapan dalam paragraf 53(c) dan 53(d).








MENGIDENTIFIKASI SEWA

Kontrak merupakan, atau mengandung, sewa, jika memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.









ASET IDENTIFIKASIAN

Ditetapkan secara eksplisit atau secara implisit

Misalnya: adanya nomor serial yang telah ditetapkan.

Pemasok (supplier) tidak memiliki hak substitusi substantif

Misalnya: tidak ada aset alternatif yang tersedia dan manfaat mensubstitusi tidak melebihi biaya

Bagian kapasitas aset secara fisik dapat dibedakan


Misalnya: lantai dari suatu gedung







MEMISAHKAN KOMPONEN KONTRAK - SEWA VS. JASA



PENGENDALIAN

mengarahkan penggunaan dan secara substansial mendapatkan manfaat dari penggunaan aset

- Jika suatu kontrak mengandung sewa dan juga jasa, maka penyewa:
 - ✓ Memisahkan komponen sewa dan nonsewa;
 - ✓ Mengalokasikan imbalan dengan menggunakan harga tersendiri relative (atau dengan menggunakan estimasi);
 - ✓ OPSI: Menggunakan cara praktis (paragraf 15) untuk dicatat sebagai komponen sewa tunggal.







AKUNTANSI PENYEWA (*LESSEE*): Pengukuran Awal – Aset Hak-Guna

Aset Hak-Guna

Liabilitas Sewa

Pembayaran sewa dibayar di muka

Biaya langsung awal

Estimasi biaya pembongkaran dan restorasi

Insentif sewa







AKUNTANSI PENYEWA (*LESSEE*): Pengukuran Awal – Liabilitas Sewa









Masa Sewa

Periode yang tidak dapat dibatalkan (non-cancellable periods), termasuk:

- Mengeksekusi opsi memperpanjang sewa;
- Tidak mengeksekusi opsi mengakhiri sewa

Jika cukup pasti

Pembayaran Sewa

Pembayaran tetap

Pembayaran variabel berdasarkan indeks atau suku bunga

Perkiraan jaminan atas nilai residu

Harga eksekusi opsi beli

Penalti karena mengakhiri sewa

Tingkat Diskonto

Jika dapat ditentukan

Suku bunga implisit dalam sewa

ATAU

Suku bunga pinjaman inkremental Jika tidak dapat ditentukan

· Jika cukup pasti







Masa Sewa

Periode yang tidak dapat dibatalkan (non-cancellable periods) dan juga periode yang dicakup oleh opsi untuk:

- Mengeksekusi opsi memperpanjang sewa;
- Tidak mengeksekusi opsi mengakhiri sewa

Jika cukup pasti (reasonably certain) PP37-PP40

Faktor Insentif Ekonomik

- Syarat dan ketentuan kontraktual dibandingkan dengan harga pasar
- Perbaikan aset sewaan yang signifikan
- Biaya terkait penghentian sewa

Faktor Lain

- Interaksi dengan syarat kontrak lain
- Praktik masa lalu
- Lama periode yang tidak dapat dibatalkan







AKUNTANSI PENYEWA (*LESSEE*): Pengukuran Selanjutnya

Aset Hak-Guna (model biaya)

- 1. Penyusutan sesuai PSAK 16: Aset Tetap
- 2. Periode penyusutan: mana yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaat
- 3. Uji penurunan nilai sesuai PSAK 48: *Penurunan Nilai Aset*

Aset Hak-Guna (model alternatif)

- 1. Model revaluasi sesuai PSAK 16: Aset Tetap
- 2. Model nilai wajar sesuai PSAK 13: Properti Investasi

Liabilitas Sewa

Biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif







AKUNTANSI PESEWA (LESSOR)

Secara substansial perlakuan akuntansi *lessor* masih mengikuti prinsip pengaturan dalam PSAK 30: *Sewa*.

Sewa pembiayaan YA Hak milik pada Mengalihkan Tanggal insepsi Uji pengklasifikasian akhirnya dapat secara sewa substansial dialihkan, (inception date) risiko dan dapat juga manfaat tidak dialihkan. **TIDAK** Sewa operasi







AMENDEMEN PSAK 73-KONSESI SEWA TERKAIT COVID-19

Pandemi Covid-19

- Dampaknya terhadap sewa
- Pesewa memberikan konsesi sewa kepada penyewa

Konsesi Sewa

- Libur pembayaran sewa (rent holidays)
- Pengurangan pembayaran sewa (rent reduction)

Modifikasi Kontrak

- Perubahan ruang lingkup dari sewa atau
- Imbalan sewa yang bukan merupakan bagian syarat dan kententuan asli (original) sewa

Amendemen PSAK73

- Memberikan opsi cara praktis bagi penyewa untuk tidak mencatat konsesi sewa terkait covid-19 sebagai modifikasi sewa; atau
- Penyewa mencatat konsesi sewa tersebut sebagai modifikasi sewa sepanjang memenuhi definisi modifikasi kontrak



AMENDEMEN PSAK 73-KONSESI SEWA TERKAIT COVID-19 SETELAH 30 JUNI 2021





Amendemen PSAK 73 Konsesi Sewa Terkait Covid-19 pernah diterbitkan pada Mei 2020

Salah satu Amendemen Paragraf 46B (b)

Segala bentuk pengurangan pembayaran sewa hanya memengaruhi pembayaran yang semula jatuh tempo pada atau sebelum tanggal <u>30 Juni 2021</u> (sebagai contoh, konsesi sewa memenuhi kondisi ini jika konsesi tersebut mengakibatkan pengurangan pembayaran sewa pada atau sebelum tanggal <u>30 Juni 2021</u> dan peningkatan pembayaran sewa setelah tanggal <u>30 Juni 2021</u>)

Amendemen PSAK 73 Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021

Perpanjangan Amendemen Paragraf 46B (b)

Sebelumnya 30 Juni 2021 menjadi 30 Juni 2022

Update Isu Terkait

Pesewa memberikan konsesi sewa kepada penyewa sebagai akibat dari pandemi covid-19 yang mengurangi pembayaran sewa setelah 30 Juni 2021 tetapi tetap berhak untuk menggunakan cara praktis dengan syarat seluruh kondisi terpenuhi, ketika proses penerbitan Amendemen ini dan IASB melihat bahwa pandemi covid-19 masih tinggi.

Perubahan

- ➤ Untuk memperluas ketersediaan cara praktis dalam paragraf 46A sehingga berlaku untuk konsesi sewa yang mana setiap pengurangan pembayaran sewa hanya memengaruhi pembayaran yang semula jatuh tempo pada atau sebelum 30 Juni 2022, dengan catatan bahwa persyaratan lain untuk menerapkan cara praktis terpenuhi.
- ➤ Terdapat tambahan deskripsi pada bagian ketentuan transisi yang secara substansi sesuai dengan PSAK 73 pada Paragraf 2, (perlakuan akuntansi yang konsisten untuk kontrak dengan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa), hal tersebut bertujuan memberikan klarifikasi terkait ketentuan transisi tanpa mengubah substansi amendemen tersebut.

Tanggal Efektif 1 April 2021







Terima Kasih



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

The Institute of Indonesia Chartered Accountants

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat, Indonesia

Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016



Instagram: @ikatanakuntanindonesia





Linkedin: Ikatan Akuntan Indonesia



Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia



Twitter: @IAINews